

**PERANAN KONTINGEN GARUDA XIV
SEBAGAI MISI PERDAMAIAN INTERNASIONAL
DI BEKAS YUGOSLAVIA**



OLEH

ZUKHRIAH ABDULLAH

Stb/Nirm : 4587060460/8811302613

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1996

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ZUKHRIAH ABDULLAH
No. Stambuk/Nirm : 4587060460/8811302613
Fakultas : Hukum Universitas "45" UP
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : PERANAN KONTINGEN GARUDA XVI
SEBAGAI MISI PERDAMAIAN
INTERNASIONAL DI BEKAS
YUGOSLAVIA.

No. Pendaftaran Judul : A. 345/FH/UP-45/XI/94


Tanggal Pendaftaran Judul : 2 Nopember 1994

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu.


Ujung Pandang, Agustus 1996

Disetujui

Pembimbing I



ALBERT LAKOLLO, SH

Pembimbing II


FADLI ANDI NATSIF, SH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional


FADLI ANDI NATSIF, SH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ZUKHRIAH ABDULLAH
NO. Stambuk/Nirm : 4587060460/8811302613
Fakultas : HUKUM
Bagian : HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi :

"PERANAN KONTINGEN GARUDA XIV SEBAGAI MISI
PERDAMAIAN INTERNASIONAL DI BEKAS YOGOSLAVIA"

No. Pendaftaran Judul : A. 345/KH/U-45/XI/94


No. Pendaftaran Skripsi : 04/Akhir/VIII/96

Tgl. Pendaftaran skripsi: 24 Agustus 1996

Telah diterima / disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang, untuk disetujui dalam ujian
skripsi mahasiswa Strata satu

Ujung Pandang, Agustus 1996

u Dekan,



Rachmad Baro, SH, MH

NIP. 131 869 779


Halaman Penerimaan


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor 167 FH/U-45/VIII/1996. Tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu tanggal 31 Agustus 1996 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Zukhriah Abdullah No Stb/Nirm 4587060460/8811302613 di depan panitia ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Internasional yang terdiri dari

Pengawas

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum Unhas



DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA


Achmad Ali, SH, MH

Panitia Ujian

Ketua





Sekretaris


(Rachmad Baro, SH, MH)


(Ruslan Renggong, SH, MH)

Tiem Penguji

1. Prof.F.E Likadja, SH
2. Albert Lakollo, SH
3. Taqyuddin Kadir, SH
4. Fadli Andi Natsif, SH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Metode Penelitian	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
BAB 2 TINJAUAN UMUM MASALAH KONFLIK DI YUGOSLAVIA ..	7
2.1 Latar Belakang Terjadinya Konflik di Yugos- lavia	7
2.2 Sifat Konflik di Yugoslavia	13
2.2.1 Masalah Politik	14
2.2.2 Masalah Hukum	17
2.3 Aspek Internasional Konflik di Yugoslavia	22
BAB 3 KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PERDAMAI AN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL	30
3.1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ..	30
3.2 Fungsi Dewan Keamanan Dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional	37

BAB 4	ANALISIS PENGIRIMAN PASUKAN PERDAMAIAN PBB DI	
	DI YUGOSLAVIA	44
4.1	Peranan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di	
	Yugoslavia	47
4.2	Peranan Pasukan Garuda XIV Indonesia dalam	
	Misi Perdamaian di Yugoslavia	54
BAB 5	P E N U T U P	59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	63

seringkali tak berdaya".

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dewan Keamanan misalnya, seringkali tidak menunjukkan kebulatan tekad dan semangat kerekanaan. Ada anggota yang tidak menghormati keputusan dewan, dengan menggunakan hak veto, menunjukkan sikap yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB seringkali tak berdaya sama sekali dalam menghadapi permasalahannya.

Termasuk Majelis Umum PBB juga paling mendapat sorotan dan kritik. Di Majelis Umum PBB perbedaan-perbedaan pendapat dan konflik disoroti secara dramatis. Ini untuk memberikan gambaran bahwa PBB sebagai lembaga internasional yang berwenang dan mempunyai tanggung jawab internasional belum berjalan dengan baik dan efektif.

Tapi PBB masih diharapkan sebagai forum kerjasama untuk memecahkan masalah global yang dihadapi dunia. Dan merupakan wadah terbaik untuk memupuk kondisi politik yang dibutuhkan serta untuk menumbuhkan solidaritas internasional. Sekalipun Dewan Keamanan PBB belum berfungsi secara baik untuk memenuhi harapan bangsa-bangsa. Namun Dewan Keamanan PBB masih tetap diharapkan memainkan peranan esensial dalam menciptakan stabilitas dan membatasi konflik. (Harian Kompas, 6 September 1985).

Masalahnya sekarang adalah bagaimana membuat PBB lebih efektif lagi. Bagaimana fungsi badan-badan di PBB

Indonesia berperan aktif dalam berbagai misi perdamaian dan keamanan internasional dengan mengirimkan pasukannya ke bekas Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina) dengan nama "Pasukan Garuda XIV". Ini merupakan realisasi dari alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Jadi semangat dan jiwa UUD 1945 itu sejalan dengan Piagam PBB yang memuat prinsip-prinsip dan nilai-nilai serta tujuan-tujuan yang bernafas kemerdekaan nasional, keadilan sosial, persamaan derajat, perdamaian dan keamanan serta pembangunan.

Dari kenyataan-kenyataan di atas penulis tertarik untuk menganalisa peran pasukan Garuda XIV Indonesia yang bergabung dalam misi perdamaian PBB untuk mengatasi konflik di Yugoslavia. Oleh karena itu penulis mengangkat kajian dalam bentuk skripsi dengan judul:

"Peranan Kontingen Garuda XIV Sebagai Misi Perdamaian Internasional di bekas Yugoslavia"

1.2. Batasan Masalah

Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis membatasi dalam lingkup yang sesuai dengan judul di atas. Karena konflik yang terjadi di bekas Yugoslavia khususnya

sebagai landasan teori yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah Yuridis formal Hukum Internasional dan Historis dimana hasil analisis ini dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai peranan Misi Perdamaian Kontingen Garuda XIV d bekas Yugoslavia.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah negara Yugoslavia dan akibat pecahnya konflik.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Hukum Internasional, yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang juga harus berperan dalam penyelesaian konflik Internasional.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MASALAH KONFLIK DI YUGOSLAVIA

2.1 Latar Belakang Terjadinya Konflik di Yugoslavia

Kalau kita mencoba mengangkat suatu pembahasan mengenai latar belakang terjadinya konflik di wilayah Yugoslavia, maka pembahasan itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu, karena problematika yang terjadi saat ini memiliki keterkaitan yang erat dalam sejarah dunia, khususnya Perang Balkan I dan Perang Balkan II. Balkan mempunyai hubungan yang erat dengan pecahnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Pihak-pihak yang bertikai saat ini merupakan bangsa-bangsa yang pernah berdiri sendiri dalam wilayah Balkan. Balkan merupakan salah satu Semenanjung Benua Eropa yang menjadi batas antara Barat dan Timur dan juga merupakan jalan dari Eropa Tengah dan Eropa Timur menuju Laut Tengah. Disamping itu wilayah ini juga dapat dijadikan batu loncatan dari Eropa ke wilayah Timur Tengah. Disinilah letak arti pentingnya Balkan bagi politik bangsa-bangsa Eropa. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah Balkan adalah; Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia, Albania, Yunani, Bulgaria, Turki (Konstantinopel dan sekitarnya), Rumania dan Hungaria (Rumania dan Hungaria secara

dalam Kongres Berlin. Tetapi saat itu Bosnia dan Herzegovina diduduki Austria. Melalui gerakan Serbia Raya yakni suatu gerakan bangsa Serbia untuk mempersatukan bangsa-bangsa Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia dibawah pimpinan Serbia. Oleh karena Bosnia dan Herzegovina diduduki oleh Austria, maka melalui gerakan Serbia Raya ini, mengklaim Bosnia dan Herzegovina dari Austria. Melihat gerakan ini Austria kemudian menganeksir Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1908 yang menyulut permusuhan antara Austria dan Serbia, pada akhirnya mengakibatkan meletusnya Perang Dunia I, dimana didahului oleh pembunuhan "Franz Ferdinand" putra Mahkota Austria di Sarajevo.

Sesudah Perang Dunia I dibentuklah Kerajaan Bangsa Serbia, Kroasia, Slovenia yang pada tahun 1929 diberi nama "Yugoslavia". Dan sesudah Perang Dunia II cita-cita Serbia Raya tercapai dengan berdirinya Republik Yugoslavia yang meliputi Slovenia, Kroasia, Herzegovina, Bosnia, Montenegro, Macedonia dan Serbia.

Dari sejarah atau latar belakang tersebut di atas, bila dikaitkan dengan situasi yang terjadi saat ini dibekas negara Yugoslavia, maka dapat dikatakan bahwa sejarah di wilayah Balkan ini terulang kembali. Dengan demikian salah satu dari latar belakang terjadinya konflik di negara bekas Yugoslavia adalah bahwa bangsa-bangsa yang tergabung dalam Serbia Raya khususnya bangsa Bosnia-

Pecahnya Republik Yugoslavia ini diawali dengan pemisahan diri oleh Slovenia tahun 1991. Kemudian disusul oleh Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Montenegro. Mereka tidak ingin lagi bergabung dengan Serbia yang mayoritas yang didasari dengan kecurigaan bahwa Serbia ingin menguasai etnis-ethnis lainnya. Ini tidak terlepas dari Gerakan Serbia Raya yang mencakup sebagian besar wilayah bekas Republik Yugoslavia. Untuk menghalangi maksud pemisahan diri negara-negara bagian Yugoslavia itu, Serbia dengan alasan melindungi etnisnya baik yang berada di Kroasia maupun di Bosnia pihak Serbia membantu etnis mereka yang berada di Kroasia dan Bosnia-Herzegovina.

Persoalan inilah yang membuat kemelut berkepanjangan, karena sejak Yugoslavia dibentuk pada tahun 1945 oleh "Yosef Broz Tito" berbagai etnis tersebut telah bercampur baur/menyebar. Bosnia-Herzegovina tidak hanya dihuni oleh etnis Bosnia, tetapi etnis Serbia dan Kroasia. Begitu pula di Kroasia, etnis Serbia banyak menempati daerah yang disebut Krajina yang luasnya sekitar seperempat wilayah Kroasia.

Keadaan inilah juga menimbulkan pengusiran etnis secara besar-besaran, bahkan terjadi suatu pembantaian manusia dengan maksud untuk melenyapkan etnis tertentu. Hal-hal tersebut di atas merupakan permasalahan yang ruwet dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan.

2.2 Sifat Konflik di Yugoslavia

Yugoslavia sebagai suatu negara Republik terdiri atas beberapa negara bagian, dimana negara-negara bagian tersebut didasarkan pada kelompok-kelompok etnis maupun agama. Konflik yang terjadi antara negara-negara yang didasarkan pada alasan-alasan etnis merupakan salah satu permasalahan internasional, karena dipenghujung abad 20 ini krisis yang terjadi di bekas Republik Yugoslavia tidak hanya melanda negara ini saja, tetapi juga beberapa negara lainnya, seperti Uni Soviet yang terbagi ke dalam beberapa negara demikian pula dengan Jerman Barat dan Jerman Timur (sekarang sudah bersatu) dan sebelumnya juga dapat disaksikan pemisahan Korea Utara dan Korea Selatan dan masih banyak lagi kasus-kasus seperti ini terjadi.

Namun demikian untuk mengetahui bagaimana sifat dari konflik, tidaklah mudah karena konflik-konflik seperti itu dapat dilihat dalam beberapa aspek sehingga akan sulit untuk menentukan secara tepat mengenai sifat dari suatu konflik yang bersangkutan. Selain itu sifat konflik seperti yang terjadi di negara Yugoslavia membutuhkan analisis yang menyeluruh dalam arti semua bidang.

Karena itulah, untuk mengetahui sifat dari konflik di negara bekas Republik Yugoslavia dalam pembahasan ini akan dilihat dalam beberapa aspek tertentu, seperti politik, ekonomi dan hukum internasional.

Dewasa ini terlihat adanya trend mata rantai utama antara nasionalisme dan perang adalah bangkitnya identitas berbagai penduduk yang pembagian geografisnya menyimpang dari garis batas internasional. Mereka yang tidak merasa tidak menjadi bagian dari suatu negara cenderung merasa sistem negara-bangsa menindas hak-hak asasinya. Bangsa-bangsa yang dimaksudkan ke dalam negara-negara lain, yang terpecah di dua negara atau lebih dan menolak penguasaan pemerintah negara mereka sendiri cenderung melakukan pemberontakan. Namun penyelesaian territorial dan politik sering tidak dapat dicapai tanpa konflik senjata antara kelompok-kelompok yang tersingkir atau tertindas melawan kepentingan yang menghadapinya. Jadi kaitan antara nasionalisme dan perang kini terwujud berupa tuntutan territorial dan politik militan yang diorganisir atas dasar prinsip-prinsip identitas etnis, bangsa agama dan kelompok rasial.

Dan bentuk kunci militansi nasionalis merupakan wujud utama perang modern, yakni bentuk separatis dan bentuk iredentis. Dalam bentuk separatis, satu kelompok nasionalis mencoba melepaskan diri dari suatu negara untuk membentuk sebuah negara baru. Adapun bentuk iredentis, suatu negara menuntut diserahkan suatu wilayah beserta penduduknya yang masih dijadikan bagian dari negara lain.

Dari sekitar 170 negara-negara bangsa memiliki sejumlah besar penduduk minoritas. Meskipun sudah berasimilasi cukup lama dengan kelompok-kelompok lainnya, tetapi cenderung kelompok minoritas yang masih merasa terpisah dan berbeda. Rasa berbeda ini berkembang menjadi gerakan separatis dengan dilontarkannya tuntutan formal pemisahan wilayah untuk membentuk sebuah negara tersendiri, atau tidak jauh dari bentuk ekstrim ini, sebatas otonomi internal yang bebas dari pengaturan negara induk. Tuntutan-tuntutan separatis ini biasanya ditolak pemerintah pusat karena tuntutan itu mengancam integritas politik dan wilayahnya. Itu sebabnya konflik disekitar tuntutan separatis sering terjadi penyebab perang.

Dengan demikian, penjelasan-penjelasan aspek politik mengenai konflik yang terjadi di bekas negara Republik Yugoslavia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat konflik yang terjadi dilihat dari sudut politik adalah munculnya rasa nasionalisme (kebanggaan) antara etnis, agama yang menuntut pemisahan diri dari etnis yang menquasainya (dalam hal ini adalah etnis Serbia).

Hal lain yang juga merupakan unsur politik dalam konflik di Negara bekas Republik Yugoslavia adalah runtuhnya pengaruh paham ideologi Komunis yang diawali dengan runtuhnya tembok Berlin, kemudian disusul jatuhnya rezim komunisme Uni Soviet yang berakhir dengan terpecahnya negara ini menjadi beberapa negara bagian yang memiliki otonomi sendiri.

negara yang oleh para ahli hukum internasional menganggapnya sebagai suatu suksesi negara (state succession).

Istilah state succession mempunyai pengertian tersendiri yang dalam ilmu hukum internasional menunjuk kepada satu keadaan yang netral dari adanya pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Akibat hukum dari pergantian kedaulatan tersebut tergantung bagaimana terjadinya pergantian kedaulatan pada wilayah yang bersangkutan. Hal ini akan diuraikan pada bagian lain dari skripsi ini.

Lucius Cafilish (Budi Lazarusli dan Syahmin AK. 1986 : 14-15) mengatakan bahwa : Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa suksesi negara dalam arti faktual (factual State) terjadi apabila satu negara memperoleh seluruh atau sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara lain, dan sebagai akibatnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, maka penggantian wilayah (territorial successor) tersebut ber-kewajiban menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang paling sedikit identik secara material dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebelumnya dimiliki oleh penguasa wilayah yang digantikan (territorial predecessor)".

- a. Satu negara diserap (absorbed) oleh satu negara lain, disini terjadi penggabungan dua subyek hukum internasional.
- b. Satu negara pecah menjadi beberapa negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, disini terjadi pemecahan (dismemberment) dari satu subyek hukum internasional menjadi beberapa subyek hukum internasional.
- c. Merupakan gabungan dari bentuk pertama dan kedua, yaitu satu negara pecah menjadi beberapa bagian yang masing-masing diserap oleh negara sekitarnya.
- d. Bentuk yang paling banyak terjadi dalam hal suksesi negara ialah lahirnya negara-negara baru, yang sebelumnya merupakan sebagian wilayah negara lain.
- e. Dan beberapa bentuk lain yang pada dasarnya merupakan penggabungan dua atau lebih subyek hukum internasional (dalam arti sempit), atau pemecahan satu subyek hukum internasional.

Sedangkan dalam Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi negara dikaitkan perjanjian-perjanjian internasional (dalam arti negara), atau pemecahan satu subyek hukum internasional mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- a. Apabila suatu negara, atau wilayah suatu negara, atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara tersebut kemudian berubah menjadi wilayah negara tersebut.

yang terjadi hanya merupakan suatu akibat dari suksesi negara tersebut.

2.3 Aspek Internasional Konflik di Yugoslavia

Aspek internasional dalam konflik yang terjadi di bekas negara Republik Yugoslavia juga dapat tercakup ke dalam berbagai bidang tertentu, baik aspek politik, hukum dan keamanan internasional. Hal ini disebabkan konflik tersebut membawa pengaruh yang kuat bagi sistem internasional yang melibatkan hampir semua unsur dari suatu sistem internasional. Namun demikian dalam pembahasan ini tidak akan membahas aspek-aspek lain kecuali aspek hukum internasional atas konflik yang terjadi di negara bekas Republik Yugoslavia.

Dari sisi hukum internasional, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sifat konflik yang terjadi di negara bekas Yugoslavia adalah terjadinya suatu suksesi negara (succession of state). Sehingga dari peristiwa atau kejadian ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum internasional itu sendiri.

Oleh karena itulah, akibat-akibat hukum suksesi negara akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini, dimana hal itu dapat dibedakan atas dua bagian besar, yaitu pertama, akibat hukum suksesi negara pada umumnya dan akibat hukum suksesi negara menurut Konvensi Wina 1978.

Akibat-akibat hukum suksesi negara pada umumnya, juga dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu :
(Budi Lazarusli dan Syahmin AK. 1986 : 16-18).

a. Suksesi negara dan Kekayaan Negara (Public Property).

Dalam hal ini hukum internasional mengatur bahwa pada umumnya negara pengganti berdasarkan alasan-alasan atau dasar-dasar pertimbangan stabilitas hak-hak hukum (stability of legal right) dan interpretasi dari kehendak khusus (typical intentions) para pihak perjanjian penyerahan itu dan atau dasar bahwa para pihak perjanjian berkehendak untuk menghindari kekosongan hukum dan di pandang berhak atas public property.

b. Suksesi negara dan Kontrak-kontrak Konsesional (Concessionary Contract).

Menurut hukum internasional, negara pengganti dianggap berkewajiban untuk menghormati kontrak-kontrak konsesional yang diadakan antara yang digantikan dengan pihak konsesionaris, dengan pengertian bahwa kontrak-kontrak tersebut seharusnya dilanjutkan oleh negara pengganti. Akan tetapi apabila didasarkan kepentingan kesejahteraan negara, kontrak-kontrak konsesional tersebut perlu diakhiri, maka seharusnya diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian yang adil kepada pihak konsesionaris.

e. Suksesi Negara dan Pengakuan (recognition).

Pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru oleh lain negara berarti, bahwa negara yang mengakui itu mengatakan bahwa menurut pandangannya, negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat kenegaraan sebagaimana dituntut oleh hukum internasional. Masalahnya sekarang adalah suatu negara yang telah memperoleh pengakuan, karena apabila terjadi suksesi terhadap negara tersebut, bagaimana status pengakuan yang telah diberikan. Dalam hal ini jika terjadi suksesi universal, maka berakibat hilangnya identitas internasional dari negara bersangkutan. Tapi suksesi partial identitas internasional dari negara yang bersangkutan tidak akan terpengaruh dan dalam hal ini akan berlaku asas kontinuitas.

Dengan demikian apabila terjadi suksesi negara melalui aneksasi, maka pengakuan yang telah diberikan kepada negara yang teraneksasi itu menjadi tidak efektif lagi. Oleh karena itu negara yang telah mengakui harus memperbaharui pengakuannya terhadap penguasa baru di wilayah yang bersangkutan dan ini berarti pula suatu penarikan kembali pengakuan yang pernah diberikan sebelumnya.

f. Akibat hukum suksesi negara terhadap Utang-utang negara.

Dalam hal ini para ahli mengemukakan sejumlah perjanjian sebagai bukti, dimana dinyatakan bahwa kewajiban-kewajiban terhadap utang-utang lokal itu beralih kepada penguasa baru dari wilayah tersebut.

Dengan demikian salah satu aspek internasional atas konflik yang terjadi di negara bekas Yugoslavia adalah menyangkut suksesi negara, dimana negara ini terpecah menjadi beberapa negara baru yang mempunyai konsekuensi tersendiri sebagai akibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat-akibat hukum khususnya telah diuraikan di atas. Dan aspek internasional lainnya yang juga perlu dipaparkan di sini adalah menyangkut keamanan internasional. Karena sebagaimana diketahui bahwa konflik yang terjadi di negara bekas Yugoslavia merupakan konflik senjata (perang terbuka) yang menggunakan senjata-senjata konvensional. Dan negara bekas Yugoslavia merupakan salah satu negara yang terletak disemenanjung Balkan serta memiliki sejarah panjang dalam berbagai perang besar yang pernah terjadi seperti Perang Balkan I dan II juga terhadap Perang Dunia I dan II.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah tersebut, maka semenanjung Balkan atas konflik yang terjadi di negara bekas Yugoslavia itu tidak menutup

kemungkinan dapat memicu terjadinya perang sebagaimana Perang Dunia I dan II, khususnya bagi negara-negara Eropa. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian serius bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah tersebut, maka apabila konflik yang terjadi di negara bekas Yugoslavia terus berlanjut tanpa penyelesaian yang cepat akan dapat memicu kembali perang besar sebagaimana yang pernah terjadi disemenanjung Balkan ini. Karena itulah konflik yang terjadi di negara bekas Yugoslavia dapat di-kategorikan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Disamping itu konflik tersebut juga terkait dengan beberapa aspek internasional lainnya seperti perang politik, etnis, agama, wilayah serta perang ideologi. Bila dilihat pada visi masing-masing perang tersebut, maka akan dapat memancing kekuatan-kekuatan lain (negara) yang akan melibatkan diri dalam konflik tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi seperti ini memungkinkan timbulnya konflik-konflik baru yang lebih luas serta melewati batas-batas teritorial negara bekas Yugoslavia. Karena tidak menutup kemungkinan negara-negara lain yang memiliki persamaan politik, etnis, agama dan ideologi sehingga persamaan-persamaan tersebut negara-negara

merupakan esensialisasi dari keberadaan umat manusia di dunia.

Dengan demikian pasukan keamanan PBB selain menjaga perdamaian dan keamanan juga dituntut untuk melindungi hak-hak manusia khususnya penduduk sipil yang selalu menjadi korban dari suatu peperangan.



kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara dan untuk mempertinggi kemajuan sosial dan nilai hidup yang lebih baik, didalam kebebasan yang lebih luas, serta untuk mencapai tujuan itu mempraktekkan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian satu dengan lainnya sebagai tetangga baik, dan mempersatukan kekuatan kita guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menjamin dengan menerima prinsip-prinsip serta penetapan cara-cara bahwa kekuatan senjata tidak akan digunakan kecuali untuk kepentingan bersama dan menggunakan organisasi internasional untuk menghalang kemajuan ekonomi dan sosial daripada semua rakyat-rakyat, menetapkan untuk menghimpun daya upaya kita untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Maka dari itu, pemerintah kita masing-masing melalui wakil-wakilnya yang berkumpul dikota San Francisco dan memupukkan surat-surat kuasa penuhnya sudah mempunyai bentuk yang sah dan baik, menyetujui piagam PBB sekarang ini dan dengan ini membentuk suatu organisasi internasional yang akan dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-bangsa.

memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

- g) Tidak terdapat dalam piagam ini, bahwa PBB mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk campur tangan yang hakekatnya adalah merupakan masalah dalam negeri setiap negara manapun juga.

Dengan demikian, jelas bahwa dari ketentuan pembukaan piagam PBB serta tujuan dan azas PBB yang tercantum dalam pasal 1 dan 2 piagam tersebut menyebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa bertujuan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Ini berarti bahwa segala konflik yang terjadi yang dianggap dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional merupakan pelanggaran terhadap piagam tersebut.

Demikian pula dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dimana dalam setiap konflik senjata yang terjadi. Sudah pasti akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga PBB dalam hal ini. Sebagai organisasi internasional dapat melakukan tindakan-tindakan khusus yang dianggap dapat menyelesaikan dan menghukum siapapun saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Piagam PBB. Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, khususnya yang menyangkut usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, oleh PBB telah menetapkan lima prinsip dalam piagamnya, yaitu (Piagam PBB) :

konsiliasi, arbitrase penyelesaian secara hukum dan mengambil jalan melalui badan atau peraturan regional, atau dengan jalan damai lainnya menurut pilihan mereka.

Sedangkan prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, didasarkan pada pasal 2 ayat 4 piagam. Jika diperhatikan bunyi pasal tersebut akan mengandung tiga aspek yang penting yaitu; Pertama : arti dari ancaman atau penggunaan kekerasan; Kedua pembatasan yang dimaksud dalam hubungan internasional; dan Ketiga dalam kondisi apa kekerasan itu dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan dalam pasal yang dimaksud.

Mengenai perkataan kekerasan terdapat dua pandangan; di satu pihak menganggap bahwa kekerasan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh pasukan dan tidak termasuk tekanan-tekanan politik dan ekonomi sebagai mana juga ditafsirkan dalam piagam PBB. Pendapat lain menyatakan bahwa kekerasan itu termasuk tekanan-tekanan politik dan ekonomi yang pada hakekatnya juga merupakan ancaman yang besar bagi kemerdekaan politik negara yang pada waktu kini dapat dilakukan dengan kekerasan militer.

Selanjutnya mengenai pengertian "ancaman" dalam hal ini dapat diartikan secara lebih luas yakni ancaman terhadap perdamaian. Dicantumkannya perkataan "dalam hubungan internasional" pada hakekatnya bahwa ancaman

atau kekerasan itu tidak akan dilakukan dalam rangka hubungan antarnegara.

Oleh karena itu prinsip ketiga menentukan adanya ancaman sebagai tanggung jawab PBB. Dalam hal ini piagam PBB menunjuk Dewan Keamanan untuk menentukan suatu yang dianggap ancaman bagi perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau memang ada agresi dimana Dewan Keamanan akan menentukan langkah-langkah apa yang akan diambilnya. Namun tindakan yang diambil tersebut harus didasarkan pada pasal 24 piagam PBB.

Prinsip yang keempat adalah mengenai pengaturan persyaratan. Dalam hal ini piagam menganggap bahwa masalah persenjataan adalah salah satu pendekatan subsidi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Selanjutnya prinsip umum tentang kerjasama dibidang pemeliharaan dan kerjasama internasional, bagian politik kesepakatan keseluruhan PBB dibidang pengembangan terhadap prinsip-prinsip aturan dan tata cara dalam hal ini diperlukan suatu kerjasama dibidang pemeliharaan dan perdamaian internasional, meningkatkan kerjasama internasional diberbagai bidang, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara negara-negara anggota maupun bukan negara-negara anggota.

Dari kelima prinsip-prinsip tersebut di atas terlihat bahwa yang mendasarinya adalah perdamaian dan

keamanan internasional, seperti juga maksud dan tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, baik piagam PBB maupun prinsip-prinsipnya merupakan ketentuan internasional untuk dapat diterapkan pada berbagai konflik, senjata sebagaimana yang terjadi dinegara bekas Republik Yugoslavia. Karena kalau kita melihat bagaimana konflik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran; ketentuan-ketentuan yang diatur dalam piagam PBB.

3.2 Fungsi Dewan Keamanan Dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional.

Dewan Keamanan (security council) adalah salah satu badan terpenting Perserikatan Bangsa-bangsa oleh karena badan ini secara langsung terlibat dalam penjagaan keamanan dan perdamaian internasional. Dewan keamanan ini berdasarkan piagam PBB terdiri dari lima belas anggota PBB (The Security Council Shall Consist of Fifteen Members of The United Nations), yakni lima anggota tetap; Republik Rakyat Cina, Perancis, Uni Soviet, Kerajaan Inggris, dan Irlandia Utara dan Amerika Serikat, serta sepuluh anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap ini dipilih dalam dua tahun sekali.

Adapun fungsi-fungsi Dewan Keamanan PBB telah ditetapkan dalam Piagam PBB seperti :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan asas-asas dan tujuan PBB.
2. Menyelidiki tiap-tiap perselisihan/sengketa atau situasi yang dapat menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
3. Mengusulkan cara-cara (metode) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat-syarat penyelesaian.
4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan dan gencatan senjata.
5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan-tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil.
6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang agar dapat mencegah atau menghentikan agresor.
7. Mengadakan aksi militer terhadap negara agresor.
8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru PBB dan syarat-syarat dengan mana negara-negara dapat menjadi pihak dalam status Mahkamah Internasional.

- Konvensi I Mengenai Perbaikan keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat, (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949).
- Konvensi II Mengenai Perbaikan keadaan Anggota Angkatan Bersenjata dilaut yang Luka, Sakit dan Korban karam (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at the Sea of August 12, 1949).
- Konvensi III Mengenai Perlakuan Tawanan Perang, (Geneva Convention to the Treatment of Prisoners War, of August 12, 1949).
- Konvensi IV Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949).

Keempat konvensi tersebut diatas, kemudian dalam tahun 1977 telah disepakati dua Protokol tambahan, yaitu Protocol Additional to the Geneva Convention 1949. Kedua protokol itu berjudul :

dengan diUndangkannya Undang-undang No. 59 tahun 1958, perjanjian itu telah menjadi perundang-undangan nasional.

Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of Red Cross*). Komite ini dengan dukungan Pemerintah Swiss selalu berusaha menyempurnakan peraturan-peraturan kemanusiaan di waktu perang itu sehingga melahirkan Konvensi-konvensi Jenewa ke-II, ke-III dan terakhir pada tahun 1949 Konvensi IV.

Kemudian pada tanggal 15 Juni 1950 Palang Merah Indonesia diakui secara resmi oleh Komite Internasional Palang Merah, (walaupun pada waktu itu Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Jenewa tahun 1949). Setelah adanya pengakuan resmi dari Komite maka jalan untuk menjadi anggota Liga Perhimpunan Nasional Palang Merah sudah terbuka.

Pada hakekatnya di atas telah diuraikan bahwa ada tiga unsur dalam organisasi ke-palang merah-an yaitu :

- a. Komite Internasional Palang Merah ;
- b. Liga Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah ; dan
- c. Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional.

Ketiga unsur itulah bersama - sama merupakan Palang Merah Internasional. Empat tahun sekali diadakan suatu sidang yang dikenal sebagai Konferensi Palang Merah Internasional. Keistimewaannya Konferensi ini adalah

BAB 4

ANALISIS PENGIRIMAN PASUKAN PERDAMAIAN PBB DI YUGOSLAVIA

Perserikatan Bangsa-bangsa merupakan salah satu lembaga internasional yang telah berdiri sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah Perang II berakhir. Keberadaan organisasi internasional ini memang dilatarbelakangi oleh keinginan bangsa-bangsa terhadap keamanan dan perdamaian dunia, karena dalam seratus tahun terakhir ini dunia dihadapkan pada berbagai peperangan, baik antar negara maupun bangsa sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia bahkan menghancurkan peradaban manusia itu sendiri. Akibat dari peperangan itulah peradaban manusia mundur sekitar 50 tahun kebelakang.

Dalam kenyataan inilah yang dihadapkan pada organisasi PBB, yang pendiriannya dimaksudkan untuk dapat memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Namun demikian sejak didirikannya organisasi ini tidak kurang dari 20 peperangan yang terjadi antarnegara maupun antar bangsa, sehingga keberadaan PBB seakan tidak lagi pada proporsi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena lembaga ini secara politis dikuasai oleh negara-negara super power sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan internasional yang sering diambil tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip serta tujuan-tujuan dari organisasi ini, bahkan tercermin bahwa hampir segala kebijaksanaan

organisasi ini merupakan kebijaksanaan dari negara-negara besar.

Oleh karena itulah banyak diantara negara-negara kecil mengajukan usulan-usulan untuk mengadakan repormasi dan restrukturisasi ini, terutama dalam Dewan Keamanan PBB yang secara langsung berada ditangan negara-negara besar, sehingga efektifitas dari lembaga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun demikian tidak dapat di pungkiri pula bahwa keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak didirikan cukup berhasil dibandingkan dengan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang didirikan setelah Perang Dunia I berakhir, dimana kurang lebih dua dasa warsa saja tidak dapat menjalankan fungsinya, karena tidak dapat mencegah timbulnya Perang Dunia ke II. Karena itulah harapan atas keamanan dan perdamaian internasional oleh bangsa-bangsa didunia sepenuhnya diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekalipun masih terdapat banyak kelemahan serta kekurangannya terutama dalam hal mekanisme kerja.

Sebagai organisasi internasional, PBB didalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah seyogyanya bersikap netral dan adil, karena dengan sikap yang demikian itu akan dapat melanggengkan keberadaan organisasi tersebut.

Tetapi tidak juga berarti bahwa dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, maka tidak timbul masalah-masalah internasional lagi. Karena pada dasarnya di dalam

tubuh organisasi ini juga terdapat berbagai kepentingan antara negara-negara anggotanya sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi benturan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Demikian pula halnya dengan konflik-konflik antarnegara atau bangsa-bangsa sebagaimana yang terjadi di negara bekas Republik Yugoslavia yang hingga sekarang ini belum dapat diselesaikan secara tuntas dan merupakan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-bangsa, khususnya Dewan Keamanan yang telah menempatkan pasukannya di negara tersebut. Dengan kata lain Dewan Keamanan diharapkan dapat mencegah timbulnya perang yang lebih luas lagi di Semenanjung Balkan ini yang secara langsung dapat melibatkan negara-negara Eropa. Karena kalau melihat kembali bagaimana sejarah Semenanjung Balkan ini dalam dua perang besar, maka dapat dikatakan bahwa Semenanjung ini mempunyai andil atas terjadinya perang tersebut. Inilah yang perlu mendapat perhatian oleh PBB yang telah mengirimkan pasukan perdamaian dan menjadi bahan pembahasan dalam uraian-uraian berikut. Dimana Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB juga menerjunkan pasukannya yakni Pasukan Garuda XIV bersama-sama dengan pasukan-pasukan keamanan PBB lainnya. Dalam hal ini akan ditinjau tentang sejauh mana peranan pasukan perdamaian PBB dan pasukan Garuda XIV di Yugoslavia yang didasari pada beberapa ketentuan-

United Nations Confidence Restorations Operations in Croatia untuk daerah Kroasia dan UNPREDEP atau United Nations Preventive Development untuk daerah Mecedonia serta UNPF untuk sebutan di Kantor Pusatnya yang berkedudukan di Zagreb (Ibu Kota Kroasia).

Dalam konflik ini, bukan hanya menyangkut wilayah tetapi juga menyangkut etnis, sehingga pasukan penjaga perdamaian PBB dihadapkan pada tuntutan-tuntutan dari semua pihak, yakni dari masyarakat Kroasia yang umumnya menuntut UNPROFOR bisa mengembalikan semua tanah milik mereka yang sekarang ini sekitar sepertiga bagian dikuasai milisi Serbia. Sementara masyarakat Serbia-Bosnia menuntut agar UNPROFOR mau mengakui 70 % (tujuh puluh persen) wilayah Bosnia yang sudah mereka kuasai saat ini. Lain halnya tuntutan masyarakat Muslim Bosnia yang juga menuntut dikembalikannya tanah milik mereka yang sekarang ini dikuasai oleh Kroasia dan Serbia-Bosnia.

Keinginan dari pihak-pihak yang bertikai inilah yang menyudutkan pasukan penjaga perdamaian, oleh karena tugas utama yang diemban oleh pasukan ini adalah melakukan penjagaan atau keamanan di wilayah-wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya perang besar serta menjaga keselamatan penduduk sipil, sehingga sulit untuk melakukan tugas-tugasnya tersebut. Rencana pembagian wilayah Bosnia-Herzegovina 49 persen untuk Bosnia dan 51 persen untuk Serbia Bosnia saja sebagaimana yang sudah diper-

bincangkan selama ini antara pihak-pihak yang bertikai sampai sekarang tidak pernah diputuskan. Jadi pembicaraan atau tuntutan yang dilakukan oleh masing-masing pihak atas wilayah-wilayah tersebut kepada UNPROFOR memang sulit untuk direalisasikan.

Kenyataan-kenyataan inilah yang dihadapi oleh pasukan penjaga perdamaian, sehingga masih saja terjadi pertempuran sporadis dari pihak-pihak yang bertikai yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa baik sipil maupun militer bahkan seringkali pasukan penjaga perdamaian PBB terjepit oleh situasi dimana pihak-pihak yang bertikai mengarahkan peluru-pelurunya kepada pasukan PBB. Karena itulah tidak heran jika masyarakat disana akhirnya mengatakan UNPROFOR do nothing, just sleeping (tak melakukan apapun, cuma tidur) bahkan terdapat ucapan-ucapan yang keras dari kalangan generasi muda bahwa mereka telah bosan dengan berbagai diplomasi yang dimotori UNPROFOR "itu semua Politik", ini perang kata mereka. Namun demikian juga terdapat ucapan-ucapan bijaksana yang mengakui bahwa kehadiran UNPROFOR telah memberi manfaat, setidaknya ia dinilai berhasil mengurangi jumlah kematian anggota masyarakat dikawasan tersebut (Kompas Selasa, 20 Juni 1995).

Menurut Mirsada Boric (Kompas, Selasa 20 Juni 1995) mengatakan bahwa yang dilakukan UNPROFOR hingga kini tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan masyarakat di

kawasan tersebut. Lebih lanjut dikatakan oleh Branco Spikic menyebutkan bahwa UNPROFOR hingga kini tidak

memberi hal yang berarti bagi masyarakat Balkan. Selaku penjaga perdamaian ia tidak bisa memberikan penekanan-penekanan pada pihak yang bertikai untuk segera menghentikan peperangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa peranan pasukan penjaga perdamaian dalam hal ini UNPROFOR di negara bekas Yugoslavia secara umum belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Bahkan boleh dikatakan belum berhasil menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini juga terlihat bahwa masih terjadi pertempuran sporadis di beberapa wilayah tertentu antara pihak-pihak yang bertikai, bahkan tidak jarang justru pasukan penjaga perdamaian menjadi sasaran peluru-peluru mereka.

Kalau kita kembali melihat, apa yang menjadi tugas dan fungsi pasukan Penjaga Perdamaian yang tercantum dalam Piagam PBB, maka pada dasarnya keberadaannya di negara bekas Yugoslavia merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum internasional, dimana dimaksud untuk mencegah timbulnya perang yang lebih besar.

Disamping itu pula keberadaan pasukan penjaga perdamaian telah dapat mengurangi jumlah korban diantara pihak-pihak yang terlibat, baik dari militer maupun dari penduduk sipil. Dan berdasarkan pada salah satu fungsi

perdamaiian. Dewan Keamanan PBB telah melakukan penyelidikan atas konflik itu telah banyak menimbulkan korban baik sipil maupun militer dari pihak-pihak yang bertikai, bahkan ditemukan suatu pemandangan yang tragis dimana telah terjadi pembantaian secara dramatis terhadap salah satu etnis di wilayah tersebut, dengan maksud untuk menghilangkan etnis tersebut.

Demikian pula bahwa dari hasil penyelidikan itu oleh Dewan Keamanan PBB melihat adanya kemungkinan timbulnya perang yang lebih besar dengan melibatkan negara-negara lain yang mendukung salah satu etnis yang bertikai di wilayah tersebut, bahkan dapat melibalkan negara-negara Eropa. Ini terlihat dari munculnya pro dan kontra di antara negara-negara Eropa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap negara adrees dalam hal ini adalah Serbia-Bosnia.

Selain itu juga terlihat bahwa konflik yang terjadi diwilayah Balkan ini, selain masalah wilayah akibat dari pemisahan diri beberapa etnis di negara Yugoslavia juga termasuk pertikaian antara etnis, dan agama sehingga mengundang simpati beberapa negara yang mendukung etnis atau agama tertentu, khususnya dari negara-negara Islam yang didasari pada solidaritas dan persaudaraan terhadap Islam Bosnia, menuntut serta mengancam akan mengirimkan pasukannya untuk membantu saudara-saudara mereka dalam pertempuran tersebut.

Dan terbukti bahwa dari hasil penyelidikan Dewan Keamanan PBB terdapat tentara-tentara sukarela dari beberapa negara Islam membantu Islam Bosnia dalam melawan Serbia-Bosnia.

Melihat situasi demikian inilah, oleh Dewan Keamanan PBB telah melakukan tindakan dengan mengirimkan pasukan peniaga perdamaian, sekalipun dikalangan para pengamat internasional menganggapnya sebagai tindakan yang terburuk. Namun demikian tidak berarti bahwa keberadaan pasukan peniaga perdamaian PBB tidak berarti sama sekali, karena yang jelas bahwa keberadaan mereka di wilayah tersebut telah dapat mengurangi jumlah korban dan membantu penduduk sipil yang terancam dalam wilayah pertempuran dengan melakukan pengungsian ke wilayah-wilayah yang aman.

Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, terdapat beberapa fungsi Dewan Keamanan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu, seperti mengusulkan cara-cara atau metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat-syarat penyelesaian. Dalam fungsi ini pada dasarnya telah banyak cara-cara yang telah diusulkan oleh Dewan Keamanan untuk dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut, tetapi oleh pihak-pihak yang bertikai menganggap bahwa cara-cara penyelesaian itu tidak diterima sehingga harapan-harapan untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut semakin

kabur. Bahkan telah beberapa kali diadakan pertemuan antara pemimpin dari pihak-pihak yang bertikai, dalam meja perundingan itu tidak ditemukan suatu jalan keluar bahkan justru menambah kompleksitas konflik tersebut.

Dengan demikian bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pasukan penjaga perdamaian di Negara bekas Yugoslavia sekalipun belum berhasil menciptakan perdamaian diantara pihak-pihak yang bertikai, tetapi keberadaan mereka di wilayah itu telah dapat mencegah timbulnya perang serta korban jiwa yang lebih besar lagi.

Belum adanya penyelesaian atas konflik yang terjadi di negara bekas Yugoslavia disebabkan persoalan yang ada memang sulit untuk diselesaikan, karena tidak hanya menyangkut masalah-masalah etnis dan agama, dimana masalah ini merupakan persoalan yang menyangkut rasa, dan hanya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bertikai dengan didasari oleh itikat baik.

4.2. Peranan Pasukan Garuda XIV Indonesia dalam Misi Perdamaian di Yugoslavia

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga termasuk salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB telah banyak berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini. Khususnya dalam penjaagaan perdamaian

dan keamanan internasional, telah beberapa kali mengirimi-kan pasukannya di berbagai wilayah yang sedang mengalami konflik senjata. Seperti saat ini Indonesia kembali mengirinkan pasukan Garuda XIV ke bekas Yugoslavia dengan nama "Konda XIV" dari kesatuan Yonkes (Batalion Kesehatan). Pengiriman pertama dilakukan pada akhir September 1994 lalu yang dipimpin oleh Letkol CKM dr. Haridadi dan bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian dari beberapa negara, antara lain adalah: Batalion Yordania, Denmark dan Ukraina. Pasukan Konda XIV-A ini tergabung dalam Kmpi C (sektor selatan). Keberadaan pasukan Indonesia di negara bekas Yugoslavia ini merupakan bagian dari pelaksanaan Piagam PBB, dan sekaligus juga sebagai refleksi dari pelaksanaan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mengetahui secara jelas bagaimana eksistensi Pasukan Garuda XIV dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setelah penjahat perdamaian di negara bekas Yugoslavia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya Piagam PBB dan statuta Mahkamah Internasional, maka penulis akan membagi kedalam beberapa bagian sehingga lebih mudah difahami.

1) Eksistensi Pasukan Garuda XIV sebagai pelaksanaan Piagam PBB.

Ditilikinya Pasukan Garuda XIV dengan nama Konda XIV di bekas negara Yugoslavia dalam rangka misi penjaga

perdamaian atas konflik yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain itu pemerintah dalam mengirimkan pasukannya dalam misi perdamaian adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia sesuai dengan Alinea ke IV dari pembukaan UUD 1945-nya adalah dimaksudkan untuk ikut-serta dalam meniaga perdamaian dan keamanan internasional yang didasarkan pada keadilan sosial. Hal ini merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan hukum internasional, dimana Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang menghormati hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum internasional.

Karena itulah keberadaan Pasukan Garuda XIV di negara bekas Yugoslavia merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum internasional. Sehingga keberadaannya beserta pasukan-pasukan dari negara-negara lain yang juga merupakan anggota PBB dan Dewan Keamanan PBB yang harus dilaksanakan sebagai anggota PBB yang secara langsung terlibat pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB.

2. Garuda XIV/Konka XIV sebagai misi kemanusiaan.

Sebagaimana diketahui bahwa pasukan Garuda XIV atau Konka XIV yang dikirim ke negara bekas Yugoslavia sebagai misi peniaga perdamaian secara khusus bertugas digaris

belanda, yakni menangani masalah kesehatan para pasukan penjaga perdamaian lainnya (Indonesia/batalion medis Indonesia).

Pengiriman pasukan kesehatan (Yon Kes) yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB ini sempat menjadi bahan tertawaan oleh para pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena selain tugas yang diberikan kepada pasukan Konga XIV ini tidak terlalu berat juga jumlah personel yang dikirim tidak terlalu banyak. Disamping itu pasukan dari negara-negara lain memang sudah secara khusus membawa peralatan-peralatan medis tersendiri beserta personilnya akan melakukan tugas dari pasukan kesehatan Konga XIV ini lebih bertanggung lagi. Namun demikian para prajurit-prajurit ADRI yang telah menguasai konsep teritorial dapat mengantisipasi masalah tersebut dengan memberi warna tersendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pasukan penjaga perdamaian.

Hal itu terlihat bahwa selama bertugas pasukan Konga XIV melakukan tugasnya tidak hanya melayani pasukan penjaga perdamaian yang sakit atau terluka tetapi juga melakukan pembinaan teritorial dengan memberi pelayanan kepada masyarakat atau penduduk sipil baik warga Serbia, Bosnia maupun Kroasia. Hal inilah yang membuat pasukan Konga XIV menjadi lebih dikenal baik dari pasukan pihak yang bertikai maupun warga atau penduduk sipilnya. Mereka

BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan bab-bab terdahulu menyangkut peranan kontingen Garuda XIV (Konga XIV) di bekas Yugoslavia, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan seperti berikut ini:

1. Bahwa eksistensi kontingen Garuda XIV (Konga XIV) di negara bekas Yugoslavia adalah sebagai misi penjaga perdamaian bersama dengan beberapa pasukan lainnya yang dikirim atas nama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini didasarkan pada resolusi dewan keamanan PBB No. 193 Tahun 1995. Pengiriman pasukan Garuda XIV ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan-keputusan hukum internasional khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana PBB selaku organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional (dalam hal ini Piagam PBB) menyebutkan bahwa setiap bentuk konflik yang terjadi dan membahayakan keamanan dan perdamaian dunia, maka penggunaan kekuatan Dewan Keamanan PBB akan secara langsung mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah lebih lanjut konflik tersebut. Ketentuan inilah yang menjadi dasar dari keberadaan pasukan

keamanan PBB termasuk di dalamnya adalah Pasukan Garuda XIV Indonesia.

2. Bahwa peranan kontinggan Garuda XIV di wilayah bekas Yugoslavia, secara khusus adalah sebagai pasukan yang bertugas membantu pasukan-pasukan penjaga perdamaian lainnya dibidang penyediaan/pelayanan kesehatan. Sepintas lalu peran yang diberikan kepada Pasukan Garuda XIV dianggap ringan atau tidak terlalu berat, namun dengan konsep pembinaan teritorial yang memang menjadi ciri khas dari pasukan Indonesia telah memberikan warna tersendiri bagi misi perdamaian yang diembannya. Dimana selain melayani pasukan penjaga perdamaian lainnya juga memberikan pelayanan kepada warga sipil baik dari Serbia, Bosnia-Herzegovina maupun dari Kroasia, sehingga pasukan Garuda XIV atau Kongde XIV mendapat perhatian khusus dari warga sipil dari masing-masing etnis yang bertikai di bekas Yugoslavia. Bahkan dapat dikatakan bahwa pasukan Garuda XIV ini telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

5.1. Saran

1. Untuk lebih memberikan arti dari misi perdamaian yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka diperlukan langkah-langkah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum inter-na-

sional mengindat konflik yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia merupakan konflik etnis dan menyangkut suksesi negara sehingga tidak dapat dilepaskan pula dari konflik wilayah. Selain itu negara-negara bagian yang melepaskan diri dari Yugoslavia (Serbia) telah mendapat pengakuan sebagian besar dari negara-negara Eropa, sehingga dapat dikatakan bahwa konflik tersebut merupakan konflik antarnegara. Oleh karena itulah baik PBB maupun Dewan Keamanan PBB harus melihat konflik tersebut secara lebih luas, karena tidak menutup kemungkinan akan menyeret negara-negara lain untuk secara langsung maupun tidak langsung melibatkan diri dalam konflik tersebut.

2. Demikian pula halnya dengan Pasukan Garuda XIV yang dikirim dalam rangka misi penjagaan perdamaian hendaknya lebih diarahkan pada upaya penyelesaian sengketa tersebut, sehingga konflik yang terjadi tidak berlarut-larut seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Budi Lazarusli dan Syahmin AK, 1986, Suksesi Negara Dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional Remaja Karya, Bandung.
2. Chairul Anwar, 1988, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Djambatan, Jakarta.
3. Dahlan Nasution, 1981, Politik Internasional Konsep Dan Teori, Erlangga, Jakarta.
4. G.P.H. Harjomataram, 1984, Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta.
5. James Barros, 1984, PBB Dulu, Kini dan Esok, Aksara, Jakarta.
6. J.G. Starke, 1981, Pengantar Hukum Internasional, Justicia, Bandung.
7. K.J. Holati, 1987, Politik Internasional, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
8. Mohd. Burhan Tsani, 1988, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta.
9. Syahmin A.K. 1988, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional. Armico, Bandung.
- _____ 1985, Hukum Internasional Humaniter 2
10. Walter S. Jones, 1973, Logika Hubungan Internasional, Jilid II.

Sumber-sumber lain:

- Ensiklopedi Indonesia, (1962 : 1-2)
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Statuta Mahkamah Internasional
- Declaration of Human Right
- Harian Kompas dan Republika serta Intisari Desember 1995